



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 170 / 24.2 / XI / 2021

TENTANG
PANITIA KHUSUS (PANSUS) PEMBAHASAN 4 (EMPAT)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH ATAS INISIATIF DPRD DAN
2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH ATAS INISIATIF WALI KOTA
PADA PROPEMPERDA TAHUN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Membaca : 1. Berita Acara Hasil Rapat Paripurna Internal DPRD dalam rangka Pembentukan Pansus terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif DPRD dan 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif Wali Kota Nomor 170/ 21/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021;
2. Berita Acara Hasil Rapat Paripurna Internal DPRD dalam rangka Pembentukan Pansus terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah Nomor 170/23/XI/2021 tanggal 12 November 2021;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan keselarasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah agar sesuai dengan prioritas kebutuhan dan perencanaan daerah, perlu dilakukan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar dalam pelaksanaannya berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Khusus Pembahasan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif DPRD dan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif Wali Kota pada Propemperda Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Khusus Pembahasan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif DPRD dan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif Wali Kota pada Propemperda Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan dan materi pembahasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Masa kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, selama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 12 November 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SALATIGA

KETUA,

DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,



LATIF NAHARI

WAKIL KETUA,



SAIFUL MASHUD

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Salatiga;
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
3. Segenap anggota Panitia Khusus.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

NOMOR : 170/24.2/KJ/2021

TANGGAL : 12 November 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA KHUSUS (PANSUS) PEMBAHASAN TERHADAP 4 (EMPAT)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH ATAS INISIATIF DPRD DAN
2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH ATAS INISIATIF WALI KOTA
PADA PROPEMPERDA TAHUN 2021

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	PANITIA KHUSUS I: Nono Rohana, S.Ag Hj. Riawan Woro Endartingrum, SE., MM Fardhila Retno Herdhini, SE Muh Nur Hidayat Basirin Milhous Teddy Sulistio, SE Bonar Novi Priatmoko, SH	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	PANITIA KHUSUS II: Agus Joko Setiawan Yusup Wibisono, SH Aslinda Afyanti, SP M. Miftah H. Kemat, S.Sos.I H. Budi Santoso, SE., MM Sarwono, SE	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	PANITIA KHUSUS III: Sarmin, S.Pd Listiyanto Fatoni H.M. Fathur Rahman, SE., MM.. Ir. Hj. Diah Sunarsasi Bagas Aryanto, SP Dra. Novia Praptiningsih Agus Pramono, SH	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KETUA, 

DANCE ISRAK PALIT

WAKIL KETUA,



LATIF NAHARI

WAKIL KETUA,



SAIFUL MASHUD

LAMPIRAN II KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
NOMOR : 170 / 24.2 / K / 2021
TANGGAL : 12 November 2021

MATERI PEMBAHASAN
PANITIA KHUSUS (PANSUS) TERHADAP 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN
DAERAH ATAS INISIATIF DPRD DAN 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN
DAERAH ATAS INISIATIF WALI KOTA PADA PROPEMPERDA TAHUN 2021

No.	NAMA	BIDANG PEMBAHASAN
1.	PANITIA KHUSUS I	1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; dan 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
2.	PANITIA KHUSUS II	Rancangan Peraturan Daerah tentang: 1. Fasilitas Ruang Usaha Pedagang Kaki Lima; 2. Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan 3. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga.
3.	PANITIA KHUSUS III	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KETUA, 
DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,

LATIF NAHARI

WAKIL KETUA,

SAIFUL MASHUD